

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang telah dilakukan penulis berdasarkan 5 (lima) dimensi fokus penelitian yaitu Tata kelola BSU, Struktur kelembagaan bank sampah, Fasilitas bank sampah, Kinerja pengelolaan sampah dan Pelaksanaan kemitraan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada fokus tata kelola BSU pada Bank Sampah Srikandi bahwa pembentukan bank sampah dibentuk oleh Kepala Desa Latukan yaitu Bapak Drs. H. M. Jiono dan nasabahnya yang merupakan warga RT 2 Desa Latukan serta dari 1 UMKM yaitu UMKM Gorilla. Untuk SOP pelaksanaan kegiatan bank sampah, Bank Sampah Srikandi masih belum mempunyai SOP yang secara khusus mengatur segala kegiatan bank sampah. Sehingga, seluruh kegiatan Bank Sampah Srikandi seperti jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis dan *volume* sampah dilakukan secara musyawarah dan manual oleh para anggotanya.
2. Pada fokus struktur kelembagaan bank sampah pada Bank Sampah Srikandi sudah memiliki struktur kelembagaan dalam mengurus dan menjalankan kegiatan bank sampah. Para anggotanya sudah menjalankan peran dan tugasnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sehingga

pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Srikandi berjalan lancar dan hasil serta dampaknya pun dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga RT 2 Desa Latukan.

3. Pada fokus fasilitas bank sampah pada Bank Sampah Srikandi sudah memiliki fasilitas untuk pemilahan sampah. Fasilitas ini berupa tempat sampah dengan berbagai jenis tempat untuk mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Hal ini memudahkan masyarakat ketika akan mengelola sampah dan akses untuk tempat sampah juga sangat mudah karena tempat sampah berada di setiap depan rumah warga. Namun untuk fasilitas tempat kegiatan bank sampah, Desa Latukan masih belum mempunyai tempat atau bangunan khusus untuk kegiatan bank sampah. Semua pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Srikandi dilakukan di rumah Bu Nurhayatin selaku Ketua Bank Sampah Srikandi atau terkadang di rumah warga lain.
4. Pada fokus kinerja pengelolaan sampah pada Bank Sampah Srikandi, bahwa Bank Sampah Srikandi sudah dapat melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan didaur ulang dan melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara rutin. Untuk kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Bank Sampah Srikandi melakukan kegiatan daur ulang pada sampah-sampah plastik atau botol. Dengan membuat berbagai prakarya seperti vas bunga, pot maupun pigora. Hasil-hasil prakarya tersebut dapat digunakan kembali untuk mempercantik lingkungan. Untuk kegiatan penanganan sampah Bank Sampah Srikandi secara rutin selama 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali mengadakan kegiatan pengumpulan sampah

yang kemudian sampah-sampah tersebut akan dijual. Hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga RT 2 Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

5. Pada fokus pelaksanaan kemitraan pada Bank Sampah Srikandi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan belum pernah memfasilitasi maupun memantau Bank Sampah Srikandi selama 2 tahun atau ketika sejak adanya Covid-19. Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selalu mengunjungi Desa Latukan untuk memantau bank sampah setiap Bulan Agustus.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan *Standar Operational Prosedur* (SOP) kegiatan bank sampah, diharapkan pihak Bank Sampah Srikandi dapat segera membuat SOP mengenai jam operasional, jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah, dan pencatatan jenis serta *volume* sampah. Hal ini akan lebih memudahkan para anggota Bank Sampah Srikandi dalam penyelenggaraan kegiatan Bank Sampah Srikandi.
2. Perlu dibuatkan fasilitas tempat atau bangunan khusus untuk kegiatan penyelenggaraan bank sampah di Desa Latukan. Selama ini kegiatan Bank Sampah Srikandi hanya dilakukan di rumah Ketua Bank Sampah Srikandi atau berpindah ke rumah warga lain hal ini membuat pelaksanaan kegiatan bank sampah kurang berjalan lancar karena terbatasnya tempat.

3. Terkait pelaksanaan kemitraan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memfasilitasi maupun memantau pelaksanaan Bank Sampah Srikandi seperti sedia kala sebelum ada Covid-19. Kegiatan pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan Bank Sampah Srikandi diharap dapat terlaksana kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Demikian saran penulis yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan masukan untuk Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.